

PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Muh Asy'ari Akbar¹, Firman Muhammad Abdurrohman Akbar², Afried Lazuardi³
Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin^{1,2}, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta³
Email: asyari313@gmail.com¹, firman.akbar2@mhs.uinjkt.fi.id²,
lazuardi@uinjkt.ac.id³

ABSTRAK

Dalam sejarah peradaban manusia, terdapat beberapa bentuk sistem ekonomi yang telah ditemukan, seperti sistem ekonomi kapitalis, marxis, atau sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah berkembang sejak lama, sementara sistem ekonomi Islam baru dikembangkan dalam tiga dekade terakhir. Sistem ekonomi yang telah berkembang sejauh ini mengacu pada sistem ekonomi Eropa. Hal ini karena istilah sistem ekonomi Islam belum dikenal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbankan dan keuangan Islam dalam perspektif sejarah pembentukan hukum Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman dinasti Abbasi. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa dinasti Abbasi, prinsip-prinsip perbankan sudah terlihat permukaannya, yaitu selama pemerintahan al-Muqtadir. Selama zaman Nabi Muhammad hingga masa Umayyah, hal ini tidak dikenal sebagai bank, tetapi fungsinya dilakukan menggunakan kontrak sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi, Syariah, Bank

ABSTRACT

In the history of human civilization, there are several forms of economic systems that have been found, such as the capitalist, marxist or socialist economic system, and the Islamic economic system. The capitalist and socialist economic systems have long developed, while the Islamic economic system has only been developed in the last three decades. The economic system that has developed so far refers to the European economic system. This is because the term Islamic economic system is not yet known. Therefore, the purpose of this study is to analyze Islamic banking and finance in the perspective of the history of the formation of Islamic law from the time of Rasulullah SAW to the time of the Abbasid dynasty. The research method uses descriptive analysis. The type of data used is secondary data. Data collection techniques using literature studies. The results showed that during the Abbasid era, banking principles were already visible on the surface, namely during the reign of al-Muqtadir. During the time of the Prophet Muhammad until the Umayyad Period, it was not known as a bank, but its function was carried out using a contract in accordance with sharia.

Keywords: Economic system, Sharia, Bank

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan seperti sistem ekonomi kapitalis, marxis atau sosialis, dan sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sudah lama berkembang, sedangkan sistem ekonomi islam baru dikembangkan tiga dekade terakhir ini. Namun asas-asasnya sudah ada sejak lima belas abad yang lalu, sejak agama islam lahir. Sistem ekonomi islam adalah suatu system ekonomi yang didasarkan pada ajaran nilai-nilai islam (Effendi et al., 2019).

Perkembangan ekonomi Islam lahir dari perkembangan Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada fase ketika Rasulullah masih di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka menguatkan ketauhidan pada orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika beliau berada di Madinah dengan menata pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah (Maftuha et al., 2021). Sejak Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan sistem ekonomi islam di kalangan masyarakat Madinah, saat itu perekonomian Islam dimulai dengan pembangunan Baitul Maal sebagai tempat penyimpanan anggaran dana negara.

Pada periode Madinah Rasulullah, belum banyak melakukan ekspansi politik/pemerintahan atau ekspansi ekonomi dikarenakan masih transisi dari periode Makkah yang saat itu lebih banyak bertahan dari intimidasi orang-orang Quraisy. Namun pada periode Madinah Rasulullah sudah menunjukkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan ekonomi yaitu memebrikan komitmen terhadap etika dan norma serta keadilan dan pemerataan kekayaan. Rasulullah Saw mengawali pembangunan Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum Muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kebijakan Rasulullah terhadap hal yang demikian adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan. Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah bekerja sama antar masyarakat (muzaraah, mukhabarah, dan musaqah) sehingga terjadi peningkatan produktivitas (Nafi' Hasbi, 2021).

Praktik ekonomi Islam kemudian berlanjut pada masa khufaurasyidin, yaitu Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dalam bidang perekonomian dengan ijtihad, cara dan langkah yang berbeda-beda mengikuti perubahan kultur masyarakat namun tetap tidak lepas dari prinsip dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan Keuangan Islam. Setelah pemerintahan Khulafurrasyidin kurang lebih selama 30 tahun, dilanjutkan kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Puncak pemerintahan Islam dan sistem ekonomi Islam tumbuh ketika diperintah oleh dinasti Abbasiyah, yang dikenal sebagai *Golden Age*. Transaksi pembayaran menggunakan uang dirham dan Dinar, yang terbuat dari emas dan perak.

Sistem Ekonomi yang berkembang selama ini mengacu pada sistem ekonomi eropa. Hal ini disebabkan oleh istilah sistem ekonomi Islam belum dikenal. Pada masa Abbasiyah prinsip perbankan sudah tampak dipermukaan yaitu pada masa pemerintahan al-Muqtadir (908-932). Zaman itu tidak dikenal dengan istilah Bank, tetapi fungsinya telah terlaksana dengan menggunakan akad sesuai dengan syariah. Fungsi-fungsi itu dilaksanakan oleh satu orang yang melaksanakan satu fungsi saja pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbankan dan keuangan syariah dalam perspektif sejarah pembentukan hukum islam dari masa Rosulullah SAW sampai masa dinasti Abbasiyah.

Pada masa sekarang ini, kegiatan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik dan berkembang pesat tanpa adanya perbankan dan lembaga keuangan, baik secara syariah maupun konvensional. Maka dari itu perbankan dan lembaga keuangan syariah menjadi hal yang wajib diadakan. Dalam ushul fiqh ada kaidah yang berbunyi “واجب فهو به الا الواجب ما لا يتم” yakni di

mana sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi wajib.

Perbankan atau lembaga keuangan merupakan bagian dalam muamalah, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan secara rinci atau detail terkait pada aturan ini. Namun, Nabi pernah menyatakan “بأمر دينيكم أعلم أنتم” kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Filosofi dan prinsip-prinsip dasar ada pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan menegaskan larangan-larangan yang harus di jauhi. Dengan begitu, yang menjadi keharusan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya diperbolehkan dan dapat dilakukan inovasi dan kreativitas sebanyak mungkin. Sejarahnya ekonomi umat Islam, dibangun secara syariah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ajaran islam dan menjadi sebuah tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah. Aktivitas ekonomi yang dibangun seperti meminjamkan uang, melakukan pengiriman uang, telah ada sejak zaman Rasulullah. Kegiatan tersebut merupakan fungsi-fungsi utama dari kegiatan perbankan pada masa ini, yaitu menerima tabungan nasabah, baik deposit maupun tabungan tidak berjangka, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah (Maharani & Hidayat, 2020).

Pada hakikatnya kegiatan lembaga keuangan sudah dijalankan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat ketika itu. Sebagai contoh saat Rasulullah SAW sebelum melakukan perjalanan (hijrah) ke Madinah dipercaya masyarakat Makkah menerima simpanan harta, kemudian Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan tersebut sebelum hijrah. Dan Sahabat Zubair bin al-Awwam melakukan praktek pinjam-meminjam, karena beliau tidak suka untuk menerima titipan. Sahabat lain, Abdullah bin Zubair juga melakukan pengiriman uang untuk adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab melakukan penggunaan cek untuk membayar tunjangan kepada yang berhak. Dengan cek tersebut mereka mengambil gandum di Baitul Mal untuk diimpor ke Mesir (Adiwarman Karim, 2004:18-19).

Dan sistem pemberian modal dengan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah telah dikenal sejak awal antara kaum muhajirin dan kaum anshor.

Pada pemerintahan Abu Bakar Ashidiq RA pengelolaan lembaga keuangan berupa baitul maal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khatab RA melakukan perubahan sistem administrasi dalam pengelolaan Lembaga keuangan yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas (Maulina, 2022). Kata diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari Dawwana berarti penulisan, dengan artian diwan ini sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja dan di mana sistem pengelolaan perbankan dan lembaga keuangan dicatat dan disimpan dengan rapi. Diwan ini berfungsi untuk mengurus pembayaran gaji.

Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan pada mengelolan perbankan dan lembaga keuangan Islam tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya yakni Umar bin Khattab. Utsman mengatur perbankan dan lembaga keuangan Islam saat ini dengan menerapkan kebijakan fiskal untuk mempertahankan kemajuan negara yang sudah dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Utsman mengatur zakat, kharaj, jizyah dan kebijakan kontrol harga (Mubarok & Santoso, 2022).

Utsman bin Affan sebagai suksesor Khalifah sebelumnya yaitu Umar bin Khattab yang telah melakukan perluasan wilayah dan penataan sistem perbankan dan lembaga keuangan Islam sehingga Islam menguasai wilayah yang luas. Masa pemerintahan Utsman juga tergolong lebih lama dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini merupakan modal berharga bagi Utsman bin Affan untuk lebih mengoptimalkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya. Dalam mengelola perbankan dan lembaga keuangan Islam saat itu, Usman bin Affan menerapkan Kebijakan fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan dalam ekonomi memiliki

peran yang vital dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, pada enam tahun masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, namun ada beberapa modifikasi yang dilakukan seperti mekanisme zakat, penarikan jizyah dan kharaj serta usyur.

Pada Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ia membuat keputusan di mana kantor pusat baitul maal dari khalifah-khalifah yang sebelumnya dipusatkan di Madinah, pada masa beliau dipindahkan ke Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib meningkatkan fungsi perbankan pada Baitul Mal pada saat itu dengan menganggarkan dana yang digunakan untuk membantu kaum Muslimin yang sedang membutuhkan bantuan (Wardani & Tho'in, 2013).

Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kosa kata fikih Islam, karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah saw., Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Di jaman Rasulullah SAW. fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan, dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di jaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu, dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah (Adiwarman Karim, 2004).

Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarraf*, dan *jihbiz*. Hal ini merupakan cikal-bakal praktek penukaran mata uang (*money changer*). Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, *kahbad* atau *kihbud*. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Persamaan antara *Jihbiz* dan bank adalah sama-sama melakukan fungsi-fungsi berikut ini :

- *To accept deposits ;*
- *To channel financing ;*
- *To transfer money ;*

Sedangkan perbedaan dari keduanya (*jihbiz* dan bank) adalah :


- *Jihbiz* dikelola oleh individu ;
- *Bank* dikelola oleh institusi ;

Peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir (908-932M). Saat itu, hampir setiap *wazir* mempunyai bankir sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun ibnu Imran dan Joseph ibnu wahab sebagai bankirnya. Lalu Ibnu Abi Isa menunjuk Ali ibn Isa, Hamid ibnu Wahab menunjuk Ibrahim ibn Yuhana, bahkan Abdullah al-Baridimempunyaitiga orang bankirsekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen. Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan, perananbankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri kenegeri lainnya tanpa perlu memindahkan fisik uang tersebut. Para *money changer* yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah memulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam, adalah Sayf al-Dawlah al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang) (Muhith, 2012).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau *library research*. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, merekam, dan mengolah bahan penelitian. Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaan tentang objek yang dikaji.

Menurut Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, ada empat langkah penelitian kepustakaan yaitu; menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan (Mestika Zed, 2014).



Gambar 1: Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Perbankan dan Lembaga Keuangan Masa Rosulullah SAW

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.

Sistem perbankan dan keuangan Islam yang berkembang saat ini, sudah berlaku sejak masyarakat Islam pada masa Rasulullah SAW. Seperti praktek meminjam uang untuk kebutuhan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Bangsa Arab sudah mempraktekkan pinjam meminjam dalam bentuk uang dan juga barang bergerak dalam binatang ternak. Ternak yang berumur 2 tahun *bint makhad* biasa dipinjamkan dan meinta kembalian umur 3 tahun *bint labun*. Jika meminjamkan ternak berumur 3 tahun *bint labun* dan meminta kembalian ternak berumur 4 tahun *haqqah*. Dan selanjutnya apabila meminjamkan ternak berumur 4 tahun *haqqah*, maka akan meminta kembalian ternak berumur 5 tahun *jadzaah*. Kriteria tahun dan umur tidak harus berurutan kadang loncat tergantung pada kekuatan *supply* dan *demand* permintaan dan penawaran di pasar.

Praktek peminjaman ini biasanya terdapat penyimpanan, sehingga Rasulullah saw. melarang praktek riba pada masa itu Pada saat peminjam mengalami kesulitan, dalam Al-Quran memerintah untuk melakukan penghapusan pokok modal. Hal tersebut mengacu kepada Pada saat peminjam mengalami kesulitan, dalam Al-Quran memerintah untuk melakukan penghapusan pokok modal.

Hal tersebut mengacu kepada Rasulullah melarang dan menghapus bunga pada pinjaman untuk bisnis pada waktu menunaikan Haji Wada. Pengumuman penghapusan bunga yang terkumpul milik pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Bunga yang terdapat dalam pinjaman untuk bisnis yang diberikan kepada suku Bani Tsaqif. Kabilah ini meminjam dana kepada Abbas untuk kebutuhan bisnis mereka. Kasus ini bukanlah terpisah, yang berlaku pada saat itu merupakan suatu bentuk pembiayaan bisnis. Beberapa kabilah yang memiliki keahlian berdagang, bertindak sebagai kemitraan besar, mereka meminjam dana dari anggota-anggota kabilahnya sendiri atau dari kabilah sahabat, sumber-sumber daya mereka sendiri tidak diizinkan untuk menjalankan bisnis berskala besar. Setiap kabilah bertindak seperti perusahaan kemitraan besar dan mayoritas melakukan transaksi berbasis bunga. Islam menghapus hakikat berhubungan bunga dengan menggantikannya dengan sistem bagi hasil. Sistem keuangan pada lembaga keuangan pada masa Rasulullah dalam melaksanakan fungsi-fungsi yaitu menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan atau pinjaman dalam mbentuk mudharabah, musyarakah, muzaraah, dan musaqah, serta memberikan jasa transfer atau pengiriman uang. Fungsi-fungsi ini berlaku pada istilah perbankan saat ini seperti pinjaman atau kredit, deposito, dan istilah cek. Penggunaan cek dapat mempermudah sistem perdagangan antar wilayah atau antar negara serta mempermudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai yang banyak.

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Mekkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali bin Abi Tholib RA untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. Seorang sahabat Rasulullah SAW. Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan

Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh. 2 Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Sistem Perbankan dan Keuangan pada Masa Khulafaur Rasyidin

Perekonomian pada masa pemerintahan Abu Bakar, terdapat sebuah lembaga yang mirip dengan Baitul Mal yang mengelola harta benda yang didapat dari zakat, *ghanimah*, *fai* sedekah dan lain-lain. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan terhadap orang sudah mampu atau orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Ia memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sampai ia mengeluarkan hartanya untuk zakat. Harta tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar tersirat dalam ungkapan dikalangan masyarakat Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan kewajiban shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak yang harus diambil harta kalian. Demi Allah, jika mereka menolak untuk menunaikan zakat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, pasti aku akan perang. Salah satu alasan Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat karena zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam.

Kaum muslimin merasakan kesejahteraan dan kemakmuran selama 10 Tahun kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Tidak ditemukan satu orang yang miskin untuk diberikan zakat, bahkan ketika Muadz bin Jabal di utus ke Yaman sebagai amil zakat, di mengirim dana zakat kepada Khalifah Umar bin Khattab Madinah, namun Khalifah menolak dengan alasan tidak menemukan orang miskin di wilayahnya. Sektor pertanian disadari oleh Khalifah Umar bin Khattab dapat membangkitkan perekonomian secara signifikan. Langkah yang ditempuh dalam proses pengembangan dengan mengembalikan orang-orang yang bekerja di sektor tersebut, serta memberikan hadiah. Akan tetapi, apabila gagal dalam masa kerja 3 tahun, orang yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Khalifah berkeinginan memajukan dan mengembangkan sektori. Sehingga pada suatu hari seorang tentara melakukan perjalanan untuk invasi di Syria dan tidak sengaja menginjak dan merusak tanaman tersebut. Maka Khalifah langsung memberikan ganti rugi atas kerusakan hasil pertanian kepada pemiliknya sebesar 10.000 dirham. Itulah salah bentuk kepedulian khalifah terhadap pengembangan sektor pertanian serta memakmurkan warganya. Pengawasan dan pengontrolan mekanisme pasar dilakukan sendiri oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan melalui perjalanan kaki sendiri. Pada masa itu juga mata uang sudah di buat. Kuota perdagangan diberlakukan oleh Khalifah kepada para pedagang dari Romawi dan Persia karena kedua negara tersebut memperlakukan pedagang Madinah dengan baik di negaranya. Kebijakan sama ini sama perdagangan internasional yang dikenal saat ini *principle of reciprocity*.

Khalifah Utsman bin Affan berkuasa selama 6 tahun dengan melakukan perluasan wilayah. Setelah penaklukan beberapa wilayah, barulah kemudian menata perekonomian yang telah diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pengembangan potensi sumber daya alam, Khalifah melakukan empat kontrak dagangan dengan wilayah taklukan di antaranya jalan dibangun, aliran air digali, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan untuk mengamankan jalur perdagangan dengan cara membentuk organisasi polisi. Pembentukan armada kelautan di bawah kepemimpinan Muawiyah, sampai berhasil membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania. Salah satu langkah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yaitu tidak mengambil upah dari kantornya dan menyimpan uangnya di bendahara negara. Ia bahkan meringankan beban pemerintah yang lebih serius. Khalifah juga masih tetap mempertahankan pemberian bantuan dan santunan dengan sejumlah uang yang berbeda-beda kepada masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan

mendelegasikan kewenangan penaksiran harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan agar zakat aman dari gangguan dan masalah dari pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Zakat dikenakan terhadap milik seseorang setelah dikurangi hutang-hutangnya dan Khalifah juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Khalifah Usman bin Affan menghapus aturan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab mengenai zakat dijadikan pajak, karena menganggap bahwa itu merupakan hal individu. Sekarang ini zakat dijadikan sebagai hal individual, oleh karena itu hendaknya amil zakat adalah masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan lembaga *civil society*, lembaga-lembaga filantropi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang populer saat ini. Khalifah Utsman juga memiliki perbedaan mengenai kebijakan dalam pengontrolan harga di pasar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Tingkat harga yang berlaku di pasar ditentukan melalui diskusi dengan kaum muslimin setiap selesai shalat berjamaah.

Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat, setelah Khalifah Utsman bin Affan. Ia sosok yang sederhana, bahkan tidak segan-segan menarik diri daftar penerima bantuan Baitul Mal kas negara, sangat ketat dalam keuangan negara, serta memberikan dana 5000 dirham setiap tahunnya. Sistemnya yang ketat terbukti ketika pada suatu hari saudara bernama Aqil datang untuk meminta bantuan kepadanya, tetapi ia menolak permintaan saudaranya dengan alasan hal tersebut sama halnya dengan mencuri uang masyarakat. Bahkan pada saat berseteru dengan Muawiyah, beberapa orang membisik untuk mempergunakan dana dari Baitul Mal, tetapi beliau menolak. Kebijakan mengenai pajak juga diberlakukan pada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, menetapkan pajak kepada para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan melakukan pemungutan zakat pada sayuran segar yang dapat digunakan untuk bumbu-bumbu masakan. Ia mempunyai prinsip untuk pemerataan distribusi rakyat secara merata dan mendistribusikan ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Kufah dan Busra. Sistem pendistribusian ini dilakukan sekali setiap pekan yaitu pada hari kamis sebagai hari pembayaran dan pendistribusian.

Pengelolaan Perbankan dan Keuangan Masa Bani Umayyah dan Abbasiyah

Pada masa bani Umayyah saat pemerintahan Mu'awiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*) serta seluruh fasilitas pendukungnya. mencetak mata uang, mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. Para *qadi* di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi Negara. Dari segi moneter, pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdul Malik yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Kebijakan fiskal Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiah bin Abu Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang non muslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit.

Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai khulafur rasyidin yang ke lima. Penobatan tersebut berdasarkan pemerintahannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan empat khalifah. Ia menerapkan sistem keadilan dimulai dari dirinya sendiri dan keluarganya dengan menyerahkan harta kekayaan pribadi dan keluarganya ke baitul mal. Umar melakukan pembenahan disegala bidang dan di seluruh wilayah kekuasaannya berdasarkan syariat islam. Pembangunan bukan saja pada bidang infrastruktur tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya. Dalam kurun waktu kurang tiga tahun, masyarakat islam berada dalam surga dunia, kemakmuran dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah, terbukti tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

Keinginan untuk mencapai Negara yang adil dan sejahtera dicapai Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa strategi kebijakan yang baru, diantara adalah: Membagikan kekayaan Negara dengan rata dan adil, Kebijakan baru dalam bidang pertanian dan tanah, dan kebijakan pada sumber penerimaan negara (*Zakat, Jizyah, Kharaj, Ganimah dan Fa'i*)

Dinasti Abbasiyah merupakan negara terakhir yang mencapai puncak kemakmuran dan memiliki peradaban tinggi pada periode kejayaan Islam. Sistem administrasi pemerintahan sangat rumit terutama pada sistem perpajakan dan peradilan. Pemerintah sangat fokus pada aspek keuangan dengan membentuk biro keuangan (*diwan al-kharaj*) atau departemen keuangan (*Bayt al-Maal*). Pada abad pertama periode Dinasti Abbasiyah memperlihatkan kemakmuran yang sangat tinggi, sehingga memungkinkan para penguasanya untuk hidup mewah. Sepanjang pemerintahan Dinasti Abbasiyah terjadi perubahan dalam bidang ekonomi, sehingga salah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslimin dikarenakan ada kecenderungan menurunkan nilai emas dan perak, serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah.

Fungsi Baitul Maal pada masa keemasan Dinasti telah merambah kepada pengeluaran untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, selain anggaran rutin pegawai dan biaya pertahanan. Para pelaku pasar menggunakan Dinar (emas) dan Dirham (perak) sebagai alat tukar. Penggunaan uang ini mendorong munculnya perbankan. Uang dalam bentuk kepingan sangat sulit dibawa untuk melakukan perjalanan jauh. Sehingga para pedagang menggunakan Chek dalam perjalanan mereka, saat itu Shakk, uang dapat didepositokan di bank tertentu dan dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan Chek. Chek hanya dapat dikeluarkan oleh bank sebagai pejabat yang berwenang.



Gambar 2: Road Map Perkembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dari Masa Rosulullah SAW – Masa Bani Abbasiyyah

KESIMPULAN

Praktek keuangan di lembaga perbankan pada masa Rasulullah SAW di kenal dengan Baitul Mal. Lembaga ini mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, *kharaj, jizyah, fa'i, ghanimah, kaffarat*, wakaf untuk kepentingan umat. Selanjutnya Khalifah Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat sampai ia mengeluarkan

hartanya untuk zakat. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab, sistem administrasinya tertib serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya, kebijakan fiskal, pengembangan sektor pertanian, Pengawasan dan pengontrolan mekanisme pasar. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan melakukan empat kontrak dagangan dengan wilayah taklukan diantaranya jalan dibangun, aliran air digali, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan untuk mengamankan jalur perdagangan dengan cara membentuk organisasi polisi. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai prinsip untuk pemerataan distribusi rakyat secara merata dan mendistribusikan ke provinsi yang ada di Baitul Maal Madinah, Kufah dan Busra dan mencetak uang koin atas nama Negara Islam. Lembaga Baitul Maal merupakan Lembaga keuangan telah berfungsi sangat strategis baik pada masa Rasulullah maupun Khulafa'ur Rasyidin.

Perkembang keuangan Islam mencapai puncak keemasan pada Dinasti Abbasiyah dan fokus pada aspek keuangan dengan membentuk biro keuangan (diwan al-kharaj), para pelaku pasar menggunakan Dinar (emas) dan Dirham (perak) sebagai alat tukar. pedagang menggunakan Chek dalam perjalanan antar negara, uang dapat didepositokan di bank tertentu dan dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan Chek, cikal bakal praktik pertukaran mata uang atau *money changer* sudah mulai diterapkan, pabrik kertas juga didirikan, serta kewajiban membayar zakat yang dibebankan pada tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, S., Islam, U., & Utara, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147–158.
- Karim, A. (2004). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maftuha, Haeruddin, & Lutfika. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Studi Keislaman*, 2(2), 1–19.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>
- Maulina, I. (2022). Sejarah Lahirnya Akuntansi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1–13. <http://journal.iainlangsa.ac.id/index>.
- Mestika Zed. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (3rd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mubarok, S. Z. S., & Santoso, S. (2022). Kebijakan Fiskal Pada Masa Utsman Bin Affan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3), 240–244.
- Muhammad Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nab. *Al-Mutsala*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01, 69–84.
- Wardani, H. K., & Tho'in, M. (2013). Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 14(01), 6–10. <https://doi.org/10.29040/jap.v14i01.137>